

**PERAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

**Apap Lubis
NIM 13210125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PERAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mmemenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**Apap Lubis
NIM 13210125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

PERAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti susunan orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2020



Apap Lubis

NIM 13210125

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Apap Lubis NIM: 13210125
program studi Hukum Keluarhga Islam Fakultas Syariah Universitas islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220805011003

Malang, 23 Juni 2020
Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 19650904 1999032 001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Apap Lubis, NIM 13210125, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dewan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006


(_____)
Ketua Penguji

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001


(_____)
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


(_____)
Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2020




H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

(QS. Al Hujurat: 10)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polresta Malang)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H. Syaifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al

Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku ketua dewan penguji skripsi, juga Dr. Sudirman, MA, yang dalam hal ini sebagai penguji utama, terima kasih selama proses perkuliahan senantiasa memberikan pengajaran, mendidik, serta membimbing dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ketua Kepolisian Resor Kota Malang Malang dan dan seluruh jajaran Kepolisian Resor Kota Malang, khususnya ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Iptu Tri Nawang Sari S.H, sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
9. Ayahanda H. Loet Afandi dan Ibunda Hj. Herna Afandi ketua sekaligus pemilik Pondok Pesantren SMP-SMA Terpadu Al Ma'shum Mardiah Cianjur yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa sekolah tanpa sedikitpun ada pungutan biaya, berkat beliau saya bisa merasakan Pendidikan yang lebih dibandingkan kebanyakan teman-teman sekampung yang setelah SD (Sekolah Dasar) tidak melanjutkan sekolah, juga perantara beliau pula saya dapat melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Ibunda Hj. Oetari Hartono orang tua asuh saya yang selama saya mondok senantiasa membantu, baik berupa materi dan juga do'a yang senantiasa beliau panjatkan.
11. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Burhanudin (almarhum) dan Ibunda Diah Sadiyah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang serta doá yang senantiasa dipanjatkan sehingga Allah mengarahkan jalan untuk menepuh pendidikan yang lebih layak, juga Ayah yang semoga Allah melapangkan kubur beliau, serta menempatkan beliau ditempat yang mulia.

12. Bapak Supriadi yang telah membimbing dan menyediakan tempat tinggal sekaligus pondok selama saya tinggal di Malang, semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan yang berlipat ganda.
13. Ustadz Nur Hadi, guru yang senantiasa membimbing, mengajar, serta mendidik santrinya dengan penuh keihlasan. Beliau salah satu guru terbaik yang saya bersyukur pernah bisa langsung menuntut ilmu kepada Beliau.
14. Untuk kakak-kakak dan adik- adik saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta do'a sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman juga sahabatku, Iqbalulloh MK. Ahmad Irfan Fauzi, yang telah menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan, serta teman-teman seperjuanganku AS angkatan 2013 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
16. Teman- Teman Organisasi KAMAPA JABAR (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Jawa Barat) selaku keluarga, sahabat, dan juga teman satu daerah yang selalu memberi warna selama proses perkuliahan di Malang.
17. Teman- Teman Pondok pesantren Darussalam Li Tahfidzil Quran bareng raya yang selalu sabar dan senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.
18. Sahabat Terbaikku, teman satu pondok di Cianjur, Zubeir Muhammad Arhesta yang selalu memberi contoh untuk selalu bangkit dari terpuruk, dan

selalu memberi dukungan dari sebelum kuliah hingga akhir pembuatan skripsi ini.

19. Fathiyya Nur Rachman yang selalu memberi dukungan, do'a dan menguatkan bahwa ini juga salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua, membuat orang tua bangga karena anaknya bisa menyelesaikan pendidikan dan sarjana.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa memberi manfaat bagi semua pembaca, khususnya untuk saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi tercapainya skripsi yang lebih baik.

Malang, 24 Juni 2020

Penulis.



Apap Lubis

NIM 13210125

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(komamenghadapkeatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya نُزِلَ	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دُونَ	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi
		qawlun Diftong
(ay) = ي	misalnya خير	menjadi
	khayrun	

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al•mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACK	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori	18

1	Mediasi Penal.....	18
	a. Pengertian Mediasi Penal	18
	b. Model-model Mediasi Penal.....	20
	c. Kelebihan Mediasi Penal	23
	d. Kelemahan Mediasi Penal	28
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
	a. Pengertian kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31
	b. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam rumah Tangga.....	32
	c. Lingkup rumah tangga.....	34
3.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	35
	a. Pengertian kepolisian.....	35
	b. Fungsi kepolisian	35
	c. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	36
BAB METODE PENELITIAN		44
	A. Jenis Penelitian	45
	B. Pendekatan Penelitian	45
	C. Lokasi Penelitian	46
	D. Sumber Data	47
	a. Sumber Data Primer	47
	b. Data sekunder.....	48
	E. Metode Pengumpulan Data	49
	F. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV HASIL ENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55

A. Hasil penelitian.....	55
B. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP	73
A. kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran-lampiran.....	78



ABSTRAK

Lubis, Apap 13210125, 2020. **Peran mediasi penal Dalam Penyelesaian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani S.H., M.hum.

Kata Kunci : Peran, Mediasi Penal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setiap yang telah berkeluarga selalu ada saja permasalahan yang terjadi, baik permasalahan kecil ataupun permasalahan yang sampai kepada ranah pidana (kekerasan), begitu juga di Kota Malang, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi dengan berbagai sebab yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adapun untuk penyelesaiannya Unit PPA Polresta Malang menggunakan mediasi penal sebagai bentuk usaha agar pihak yang bermasalah mendapatkan hasil putusan yang sama-sama bisa diterima. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah peran mediasi Penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut kepolisian Kota Malang dan Bagaimanakah akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan data edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Objek penelitian yang digunakan adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang. Proses analisis didukung dengan buku penunjang sebagai sumber rujukan dan data dari hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian kota Malang.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Malang adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang sama-sama menguntungkan, yang dalam hal ini: korban mendapat ganti rugi materi dan permohonan maaf dari pelaku atas tindakannya terhadap korban. Pelaku mendapat keringanan hukum setelah adanya kesepakatan dengan korban yang sama-sama diannnggap keputusan terbaik untuk keduanya.

ABSTRACT

Lubis, Apap 13210125, 2020. **The role of penal mediation in the Settlement of Crimes in Domestic Violence (Study in Malang Police)**. Thesis. Islamic Family Law Department. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Supervisor : Dra. Jundiani S.H., M.Hum.,

Keywords: Role, Penal Mediation, Domestic Violence.

Every person who has a family, of course there are always problems that occur, both small problems or problems that reach the realm of crime (violence), as well as in the city of Malang where problems of domestic violence are still a lot happening, either due to economic factors or other causes which results in domestic violence. As for the settlement, the Malang Police PPA Unit uses penal mediation as a form of business so that the problematic parties get the same verdict as acceptable. This research has two problem formulations, namely: How is the role of Penal mediation in solving domestic violence cases according to the Malang City police and How is the legal consequences of mediating penalties in solving domestic violence cases in Malang City Police.

This research is included in the type of empirical research using a qualitative approach. This study obtained data from the field by interview and documentation. As for data processing using data editing, classification, verification, analysis and conclusions. The research object used was the Polresta Malang Women's and Children's Services Unit (PPA). The analysis process is supported by supporting books as a source of references and data from the results of the author's interview with the Malang city police.

This study concludes that the role of penal mediation in the resolution of criminal acts of violence in households in the Malang City Police Department is to provide services, protection to women and children who are victims of domestic violence. The legal consequence of mediating penalties in resolving criminal acts in domestic violence is that the parties receive services and legal decisions that are equally beneficial, which in this case: victims receive material compensation and apologies from the perpetrators for their actions towards victims. Perpetrators get legal relief after an agreement with the victim who both considered the best decision for both.

ملخص البحث

لوبيس، عفاف ١٢٥٠١٣٢١. دور الوساطة العقابية في تسوية الجرائم في العنف المنزلي (دراسة في شرطة مالانغ). البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية لكلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفة: د. جونداني، الماجستير

الكلمات المفتاحية: وظيفة، الوساطة الجزائية، العنف الأسري، مركز الشرطة مالانغ

كل شخص لديه عائلة، بالطبع هناك دائمًا مشاكل تحدث، سواء مشاكل صغيرة أو مشاكل تصل إلى عالم الجريمة (العنف)، وكذلك في مدينة مالانغ حيث لا تزال مشاكل العنف المنزلي كثيرة، إما بسبب عوامل اقتصادية أو لأسباب أخرى مما يؤدي إلى العنف المنزلي. أما فيما يتعلق بالتسوية، فإن وحدة شرطة مقاطعة مالانغ للشرطة تستخدم الوساطة الجنائية كشكل من أشكال الأعمال التجارية بحيث تحصل الأطراف المتعثرة على نفس الحكم المقبول. يحتوي هذا البحث على صيغتين للمشكلة، هما: ما هو دور الوساطة الجزائية في حل قضايا العنف المنزلي وفقًا لشرطة مدينة مالانغ وكيف هي النتائج القانونية للتوسط في العقوبات في حل حالات العنف المنزلي في شرطة مالانغ. يتم تضمين.

هذا البحث في نوع البحث التجريبي باستخدام نهج نوعي. حصلت هذه الدراسة على بيانات من الميدان من خلال المقابلة والتوثيق. أما معالجة البيانات باستخدام تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها والتحليل والاستنتاجات. كان هدف البحث هو وحدة خدمات النساء والأطفال بولريستا مالانغ (PPA). يتم دعم عملية التحليل من خلال دعم الكتب كمصدر للمراجع والبيانات من نتائج مقابلة المؤلف مع شرطة مدينة مالانغ.

يخلص هذا البحث إلى أن دور الوساطة العقابية في حل الأعمال الإجرامية للعنف داخل الأسرة في إدارة شرطة مدينة مالانغ هو توفير الخدمات والحماية للنساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي. النتيجة القانونية للوساطة في العقوبات في حل الأعمال الإجرامية في العنف المنزلي هي أن الأطراف تتلقى خدمات وقرارات قانونية ذات فائدة متساوية، وهي في هذه الحالة: يتلقى الضحايا تعويضات مادية واعتذارات من الجناة عن أفعالهم تجاه

الضحايا. يحصل الجناة على المساعدة القانونية بعد الاتفاق مع الضحية الذي يعتبر كلاهما
أفضل قرار لكليهما.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum¹. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹ Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2013),4.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem bagi masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga.²

Muladi berpendapat bahwa seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan menghambat pembangunan, artinya berkurangnya rasa percaya diri perempuan sehingga menghambat perempuan untuk berpartisipasi, berpolitik, serta mengganggu pola berfikir dan kesehatan perempuan.³ Lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan wujud jaminan Negara sebagai pencegahan atas kejahatan KDRT. Dengan cara memberikan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan sekaligus melindungi korban KDRT.

Ika Kurnia Fitriani menyebutkan bahwa KDRT tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi juga disebabkan adanya gangguan psikis dari pelaku. Sebagai upaya penanggulangan KDRT dapat

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (2010): 475–91.)

dilakukan pemeriksaan psikis pra nikah.⁴ Hal ini sesuai dengan penelitian Mery Ramadani dan Fitri Yuliani yang menyatakan bahwa adanya riwayat kekerasan yang dialami oleh pelaku dan pola asuh sewaktu kecil memiliki hubungan bermakna dengan perilaku KDRT.⁵

Sebagai wujud komitmen negara melindungi hak para korban, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Melalui undang-undang ini, berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual yang terjadi di wilayah domestik dikategorikan sebagai tindak pidana.⁶

Meskipun demikian, tindak pidana KDRT dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku KDRT hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada

⁴ Ika Kurnia Fitriani, "Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 7, no. 1 (21 Juni 2016): 28, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v7i1.3506>.)

⁵ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 87, <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191>.)

⁶ Nadir, "Politik hukum pidana dalam upaya penghapusan kekerasan rumah tangga sebagai wujud pengakuan dan perlindungan ham," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1 (2010): 159.

penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.⁷

Penyelesaian tindak pidana KDRT di wilayah litigasi cenderung kaku, prosesnya cenderung lama, merenggangkan hubungan kekeluargaan, belum mampu memunculkan efek jera bagi pelaku, serta menyisakan trauma pada diri korban. Penyelesaian kasus KDRT juga dapat dilakukan melalui upaya non litigasi yaitu mediasi penal. Hal ini sejalan dengan doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yang berarti sanksi pidana baru dijatuhkan jika sarana-sarana lain sudah tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan.⁸

Pelaksanaan mediasi penal menggunakan paradigma restorative justice. Paradigma ini menekankan keterlibatan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus KDRT. Korban dapat didengar curahan hatinya dan pelaku dapat memperbaiki diri serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta mempertahankan keutuhan keluarga. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi penal menemui beberapa masalah.⁹

Menurut Muhammad Ishar Helmi, aparat penegak hukum melakukan proses mediasi antara pelaku dan korban tidak mengacu pada

⁷ Nita Savitri, "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan budaya hukum: suatu tinjauan antropologis," *Jurnal Harmoni Sosial* 2, no. 1 (2007): 27.

⁸ Sudaryono, M. Iksan, dan Kuswardani, "Model penyelesaian secara alternatif dalam peradilan pidana (studi khusus terhadap model penyelesaian perkara pidana oleh lembaga kepolisian)," *Jurnal Penelitian Humaniora* 13, no. 1 (2012): 65.

⁹ Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012): 192–201.

misi memutus siklus kekerasan dan memberi efek jera pada pelaku. Informasi dari korban acap kali diabaikan dan korban merasa terintimidasi kemudian mencabut laporannya.¹⁰

Penanganan kasus KDRT melalui mediasi penal telah dilakukan di sejumlah daerah, salah satunya dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Malang. Data perkara menunjukkan telah terjadi 103 kasus KDRT di Tahun 2017 sampai 2019. Menariknya sebanyak 103 kasus dapat diselesaikan dengan menggunakan mediasi penal.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak semena-mena untuk berbuat dan bertingkah laku dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya.

Jika terlanjur terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap seseorang, tentu saja korban penganiayaan menginginkan keadilan akibat dari tindak pidana tersebut. Dan untuk mencapai keadilan tersebut

¹⁰ (Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT 'Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)," JURNAL CITA HUKUM 2, no. 2 (12 Januari 2014): 319, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1471>.)

dibutuhkan hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah ke pengadilan. Namun terkadang putusan pengadilan tidak memberikan rasa adil pada korban atau putusannya terlalu memberatkan bagi pelaku. Jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, baik pihak yang menanga ataupun pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi penal. Dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.¹¹

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai mediasi penal. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Cet I, Jakarta: Kencana, 2009), h. 8.

kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik.

Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis. Selama ini memang diakui bahwa mediasi penal belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. Mediasi penal hanya terjadi dalam *law in concreto*.

Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat.

Embrio diintrodukirnya ketentuan mediasi penal dalam sistem hukum positif baru dimulai dengan diundangkannya undang-undang di bidang kekayaan intelektual yang baru yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berbunyi:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.

Kemudian Pasal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 menentukan: *“Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi”.*

Dari dua ketentuan di atas dapatlah ditarik beberapa prinsip. *Pertama*, penerimaan mediasi penal dalam sistem hukum positif, yang selama ini menjadi perdebatan di kalangan ahli apakah mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana.

Kedua, mediasi penal diterapkan pada pelanggaran pidana yang tidak dikategorikan sebagai pidana serius atau berat di bidangnya. Untuk kasus hak cipta, mediasi penal tidak dapat diterapkan untuk kasus pembajakan, seperti pengandaan DVD. Sementara untuk paten, ia hanya diterapkan pada kasus pelanggaran pidana untuk paten sederhana.

Ketiga, mediasi penal diterapkan pada tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik aduan. Pidana hak cipta dan paten merupakan delik aduan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 28

Tahun 2014 dan Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 (kecuali pelanggaran pidana paten yang menyebabkan kematian manusia, gangguan kesehatan dan lingkungan hidup).

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal ini adalah solusi yang dapat diambil para pihak sehingga dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa dia diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Sehingga semua perkara yang bermuara ke Mahkamah Agung tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. Selain itu, upaya mediasi penal dipandang sebagai cara penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Jika perkara dalam tindak pidana penganiayaan ini dapat diselesaikan dengan mediasi penal, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa apabila terjadi permasalahan antara kedua belah pihak, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dengan cara damai (Qs. al-Hujurat/49:10).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya rang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertawakkalah kepada Allah SWT. supaya kamu mendapat rahmat.”¹²

¹² QS. Al-Hujurat (49): 10.

Permasalahan terhadap kasus tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara mediasi penal dinilai efektif dan membantu para pihak untuk menyelesaikan kasusnya tanpa harus melalui proses dan mekanisme panjang namun hasilnya dapat diterima para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut kepolisian Kota Malang?
2. Bagaimana akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui sejauh mana peran mediasi penal di Kepolisian Resor Kota Malang dalam membantu menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Malang
2. untuk mengetahui akibat hukum dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah malang khususnya kasus yang ditangani oleh Polresta Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan yang kedepannya berguna untuk pembaca dalam memahami hal-hal yang berkenaan dengan keadaan rumah tangga, terutama dalam lingkungan keluarga yang sedang bermasalah dan cara penyelesaiannya seperti apa, mudah-mudahan hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi

pembaca dan bisa menjadi rujukan dan landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kota Malang agar mengerti bahwa setiap perkara kekerasan rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara mengambil jalan keluar terbaik, dalam hal ini mediasi penal menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*); ada pula yang menyebutnya *Appropriate Dispute Resolution*. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹³

¹³<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁴

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).¹⁵

F. Sistematika penulisan

Setiap penelitian diharapkan agar sistematis serta dapat dipahami oleh pembaca, maka penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (Lima) bab sebagai berikut:

Bab 1: dimulai dengan latar belakang yang berisikan penjelasan secara umum tentang peran dari mediasi penal dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana berupa kekerasan dalam rumah tangga di Malang. Lalu rumusan masalah, sebagai fokus penelitian untuk memudahkan penulis mengarahkan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, berisikan penjelasan terkait hasil yang akan dicapai penulis nantinya terhadap rumusan masalah yang telah disusun. Adapun manfaat penelitian untuk memaparkan kontribusi penelitian guna perkembangan teori, praktek, dan pendidikan.

¹⁴ Nur Rofiah, "*kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam*" wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial budaya2, 1 (Juni 2017): 31-44

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor

Serta defenisi operasional untuk menjelaskan kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dalam penafsiran kata.

Bab 2: Pada bab dua, berisikan tentang Sub bab Penelitian terdahulu dan Kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti- peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk artikel, jurnal ataupun disertasi, tesis, dan skripsi yang belum dibukukan. Lalu Kajian Teori membahas tentang muatan konsep- konsep yuridis sebagai landasan kajian, seperti menguraikan atau memaparkan kata kunci yang menyangkut dan berkaitan dengan penelitian yang akan dibuat.

Bab 3: Membahas tentang metode Penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang diangkatnya. Yang isinya meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data. Sehingga pada bagian ini peneliti dapat mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional, dan juga terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, sesudah pengumpulan data, sehingga nantinya diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab 4: pada bab ini, berisi tentang hasil pembahasan dan penelitian, hasil pembahasan meliputi kondisi objek penelitian, serta peran mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Malang. Adapun hasil penelitian meliputi analisis data tentang pandangan Para informan yang telah ditetapkan terhadap pergeseran nilai- nilai matrilineal, serta peran

kepolisian khususnya Unit PPA Polresta Malang terhadap keluarga yang mengalami permasalahan.

Bab 5: Adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran atas jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan merupakan jawab singkat atas rumusan masalah, yang pertama peran mediasi penal terhadap permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Malang. Dan selanjutnya adalah saran, merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait dan pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti, demi kebaikan masyarakat, serta usulan untuk penelitian berikutnya dimasa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan di teliti, hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan tidak menduplikasi atau mengulang dari kajian yang telah ada

1. Peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal oleh Fadlun Majid Alhakim, penelitiannya lebih membahas tentang peran kepolisian dalam menangani atau menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dalam hal ini pihak kepolisian lebih banyak berperan dalam melayani dan

memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶

2. Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Hani Barozatul Baroroh S, HI., penelitian ini berfokus pada bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diselesaikan dengan baik dan lebih menguntungkan bagi para pihak yang bersangkutan, terlebih banyaknya kasus yang serupa di pengadilan, sehingga mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁷
3. Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh wahyuni prasetyaningsih, hamper sama dengan beberapa penelitian yang telah diuraikan diawal, namun dari penelitian ini dapat dipahami bahwa peneliti lebih memfokuskan kepada bagaimana mediasi penal bisa menjadi jalan keluar/alternatif dalam penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun yang menarik dari penelitian ini adalah mediasi penal yang dimaksud lebih berfokus kepada musyawarah antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh pemediator,

¹⁶ Fadlun Majid Alhakim, *“Peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal”*(Studi Di Kepolisian Resorkota Surakarta). Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2012)

¹⁷ Hani Barizatul Baroroh, 2012 *“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”*, dalam *“IN RIGHT”* Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1

sehingga hasil atau kesepakatan yang keluar nantinya sama-sama bisa diterima kedua belah pihak dengan baik¹⁸

Dari tiga penelitian di atas, ada beberapa kesamaan tentang mediasi penal dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan yang akan penulis teliti yaitu terkait Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).

TABEL 1

Penelitian Terdahulu

Skripsi/Jurnal	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fadlun Majid Alhakim, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal”(Studi Di Kepolisian Resorkota Surakarta)	Sama-sama membahas tentang mediasi penal dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Dalam hal ini tidak ada perbedaan sebab metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris (<i>field research</i>) Kualitatif
Hani Barozatul Baroroh S, HI., Alumni Fakultas Syariah Jurusan Jinayah SiyasaH angkatan tahun 2006, volunteer di Rifka Annisa WCC, saat ini sedang	Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam “IN RIGHT” Jurnal Agama	Sama-sama membahas tentang mediasi penal dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Dalam penelitian ini penulis memfokuskan dalam menganalisis mediasi penal jika diterapkan sebagai alternatif

¹⁸ Wahyuni prasetyaningsih, “*Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*” tesis Universitas Islam Indonesia (2017)

menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum cluster Pidana UGM.	dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1		penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga
Wahyuni prasetyaningsih, Universitas Islam Indonesia	Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Sama-sama membahas tentang mediasi penal dalam penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Tidak ada perbedaan dalam hal penelitian, sebab penelitiannya sama-sama menggunakan metode empiris

Dari tabel penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian- penelitian sebelumnya. Meski memiliki tema yang sama, akan tetapi objek yang diteliti, serta tempat yang akan diteliti memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian ini, nantinya akan membahas peran mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Malang yang rata-rata masyarakatnya termasuk banyak menikah di usia muda dan kurangnya bekal ilmu tentang pernikahan, sehingga permasalahan dalam keluarga masih sering terjadi dan berujung KDRT atau perceraian.

B. Kerangka Teori

1. Mediasi penal

a. Pengertian mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan. Secara umum mediasi

didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencari solusi yang memuaskan (winwin solution). Mediasi memiliki beberapa kelebihan, antara lain biaya yang dikeluarkan lebih ringan, waktu dan prosedur yang fleksibel, serta mengutamakan kepentingan bersama para pihak.¹⁹

Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan white-collar crime atau apabila terdakwa korporasi, maka

¹⁹ Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (Juni 2016): 2, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v8i1.3725>.

pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.²⁰

b. Model-model mediasi penal

Dalam “Explanatory memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut : ²¹

1. Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice person-nel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung* (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana), Makalah Pada Seminar Nasional *Pemberdayaan Court Manajement* di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 20001, hal. 7-8

²¹ sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc

2. Model “Traditional *village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat ber-temu untuk memecahkan konflik kejahatan di antaraarganya.

- Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman.
- Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Pro-gram mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. Model “*victim-offender mediation*”

- Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

- Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

4. Model “*Reparation negotiation programme*”

- Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. Model “*Community panels or courts*”

- Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. Model “*Family and community group conferences*”

- Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan parti-sipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.
- Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.²²

c. Kelebihan mediasi penal

Umbreit dan Coates melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan yang dirasakan korban dan pelaku sebagai pengguna mediasi penal. Berikut adalah hasil penelitiannya:

Tabel 2

kelebihan mediasi penal

No	Bagi korban	Bagi pelaku
1	Kesempatan bertemu dengan pelaku untuk memahami tindakan kriminal dan situasi pelaku	Bertemu dengan korban dan mendapatkan kesempatan untuk didengar oleh korban
2	Kesempatan untuk memastikan adanya restitusi	Terhindar dari penjara dan juga tidak memiliki catatan kriminal

²²<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses tanggal 22 Agustus 2019

3	Mendapatkan curahan penyesalan dari pelaku	Mendapat kesempatan untuk membuat restitusi yang terjangkau menurut pelaku dan memperbaiki kesalahan
4	Mendapatkan perhatian dan perawatan dari mediator	

Penelitian yang dilakukan umbreit menemukan bahwa mediasi penal memberikan tingkat kepuasan yang tinggi dan adil bagi para pihak serta menghasilkan lebih dari 90% kesepakatan yang sukses diraih untuk mengompensasi korban

Van Ness dan Strong juga berpendapat bahwa proses mediasi penal memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Manfaat tersebut antara lain:

- a. Korban bisa mengonfrontasi pelaku, mencurahkan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan, dan memiliki peran langsung dalam menentukan hukuman
- b. Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya dan memperbaikinya kepada korban
- c. Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermusuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatarbelakangi dan apa yang harus diperbuat untuk memperbaiki keadaan

Liebmann memaparkan manfaat yang lebih rinci dari mediasi penal, tidak hanya untuk korban dan pelaku tetapi juga untuk

pengadilan dan juga masyarakat luas, manfaat mediasi penal tersebut adalah:

1. Bagi korban :

- a. Mengenali dan mempelajari pelaku
- b. Mengajukan pertanyaan pada pelaku
- c. Menceritakan perasaan dan kebutuhan setelah kejahatan
- d. Menerima permintaan maaf dan atau perbaikan atau ganti rugi
- e. Mendukung pelaku mengenai hasil dari perbuatan mereka
- f. Menyelesaikan konflik yang masih ada
- g. Menjadi bagian dari proses pengadilan pidana
- h. Melupakan kejahatan yang terjadi

2. Bagi pelaku :

- a. Memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan
- b. Mengetahui akibat perbuatan
- c. Meminta maaf dan menawarkan perbaikan atau ganti rugi
- d. Introspeksi diri

3. Bagi pengadilan :

- a. Mempelajari bagaimana hidup korban terpengaruh akibat perbuatan kejahatan

- b. Membuat putusan yang lebih realistis
- c. Menerima permintaan maaf dan atau perbaikan atau ganti rugi dari pelaku
- d. Membantu registrasi korban dan pelaku

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa mediasi penal yang merupakan salah satu instrumen alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai beberapa kelebihan, antara lain :

- a. Mediasi penal akan mengurangi perasaan balas dendam korban, lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti prosedur dan proses sebagaimana dalam sistem peradilan pidana dan lebih sedikit menghabiskan biaya, serta prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi (proses penyelesaian perkara di pengadilan)
- b. Beban sistem peradilan pidana karena menumpuknya perkara dan proses penyelesaiannya yang memerlukan waktu lama dapat dikurangi dengan kehadiran mediasi antara pelaku dan korban
- c. Mediasi penal memberikan kesempatan kepada korban bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya serta meminta adanya restitusi

d. Mediasi penal menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku, yang kondisi ini tidak ditemukan didalam penyelesaian konflik melalui sistema peradilan pidana, pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi antara keduanya

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Mediasi penal merupakan método penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini yang sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif, para pihaklah yang menentukan nilai keadilan

yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan, adapun keterlibatan penegak hukum adalah sebagai mediator.

Mediasi penal merupakan método penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam sengketa keluarga, harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat indonesia yang terus dijaga.

d. Kelemahan mediasi penal

Menurut Hani Barizatul Baroroh, penyelesaian perkara KDRT dalam system peradilan pidana memiliki beberapa kelmahan, antara lain:

- a. para pihak tidak diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi mengutarakan konsep keadilan perspektif masing-masing.
- b. hanya memperhatikan fakta hukum dan mengabaikan faktor emosi. Korban tidak dapat secara tuntas menceritakan derita yang dialaminya.
- c. prosedur pemeriksaan kaku, rumit, dan lama. Hal ini cenderung menambah penderitaan korban.
- d. biaya yang diperlukan tinggi.

- e. penjatuhan hukuman pidana gagal memberikan efek jera kepada pelaku.
- f. penjatuhan pidana penjara kepada pelaku, yang mayoritas adalah tumpuan ekonomi keluarga, menyebabkan rusaknya masa depan keluarga dan anak-anak.²³

Marshall dan Merry juga mengungkapkan kelemahan atau hambatan yang dihadapi oleh mediasi penal, diantaranya :

1. Masalah operasional

a. Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi

Hal ini merupakan masalah umum yang sering terjadi sebagaimana telah disebut sebelumnya, pemahaman dan kerjasama antara aparat penegak hukum masih kurang hingga sulit meyakinkan mereka untuk merekomendasikan agar kasus yang dihadapi diselesaikan melalui mediasi penal.

b. Terbatasnya waktu

Karena mediasi penal tergabung dalam sistem peradilan pidana, maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus, walaupun kasus tersebut sangat kompleks atau sensitif.

c. Kurangnya persiapan tindak lanjut

Banyak mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas dan

²³ Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (24 Maret 2017): 196, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>.

sensitifitas tiap kasus berbeda-beda, selain itu mediator juga sering menganggap tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan, padahal tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilakukan.

d. Mediasi tidak langsung

Jika proses mediasi ini dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila korban dan pelaku saling bertemu secara langsung

e. Kurangnya sumber daya

Apabila kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas atau sumber daya berupa fasilitas (seperti ruang mediasi) tidak tersedia, maka akan mengganggu jalannya proses mediasi penal. Ruang khusus untuk mediasi mutlak diperlukan sesuai asas kerahasiaan proses mediasi yang harus dijaga.

2. kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal

Hal ini terjadi karena masih dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut bisa luntur atau goyah.

3. Kompensasi

Seringkali pelaku yang melakukan tindak kriminal memang miskin sehingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh

korban, hal ini juga yang sering menjadi penyebab gagal tercapainya kesepakatan antara para pihak.

4. Akuntabilitas pelaku

Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindari dari peradilan pidana (penjara), namun setelah tercapainya kesepakatan perdamaian mereka tidak mau melaksanakannya

2. Tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁴

Karakter utama KDRT yang dilakukan terhadap istri adalah sifat multidimensi dari kekerasan yang dilibatkannya. Data kekerasan yang tercatat di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Women's

²⁴<http://ditjenpp.kemendikham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html> diakses tanggal 22 Agustus 2019

Crisis Center (WCC) menegaskan bahwa KTI memiliki tendensi yang kuat untuk melibatkan berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan dengan satu jenis kekerasan hanya sebesar 20 %, artinya seperlima dari jumlah kasus yang ada. Kekerasan yang mempunyai jumlah paling besar adalah kekerasan yang melibatkan emosi dan ekonomi dan fisik yang masing-masing sebanyak 24% dan 20%.²⁵

b. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No,23 tahun 2004 sebagaimana dijelaskan dalam :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

²⁵ Rachmad Hidayat, Wajah Kekerasan: Analisis Terhadap Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Rifka Annisa Tahun 2000-2006, (Yogyakarta: Rifka Annisa Woman Crisis Center, 2009), p 21, Rifka Annisa WCC adalah organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan yang berdiri sejak 26 Agustus 1993 di Yogyakarta. Rofi Widiastuti (Ed), Menuju Gerakan Sosial Untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan: Refleksi 10 Tahun Perjalanan Rifka Annisa, (Yogyakarta: tnp., 2003), p. v

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁶

c. Lingkup rumah tangga

Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah:

Pasal 2

(1) lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan diatas karena hubungan darah, perkawinan (missal mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan mmenetap dalam rumah tangga tersebut

(2) orang yang bekerja sebagaimana yang dimasud pada huruf c diatas dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

3. Tinjauan umum tentang kepolisian

²⁶ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm diakses tanggal 22 Agustus 2019

a. Pengertian kepolisian

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mendefinisikan bahwa kepolisian adalah :

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Fungsi kepolisian

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus

b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan atau

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi trpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan tugas kepolisian adalah sebagai berikut

Pasal 13

Tujuan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14

(1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan menyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

- h. Menyenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan

(2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Selanjutnya undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

e. Memberikan izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- (3) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun landasan hukum POLRI dalam *alternative dispute resolution* (ADR) berperspektif hukum, dasar atau payung hukum bagi POLRI untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *alternative dispute resolution* (ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo pasal 16 ayat (1) huruf 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI dalam rangka penyelenggaraan tugas dan wewenang dibidang proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang

“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”

Yang dimaksud tindakan lain adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

Dengan demikian polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan huruf a sampai e di atas, sebagaimana telah disinggung diawal bahwasanya mediasi penal menjadi lebih bisa dilakukan ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian

kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara²⁷



²⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b63f97258b43/eksistensi-mediasi-penal-dalam-penyelesaian-pelanggaran-pidana-kekayaan-intelektual-oleh--tri-harnowo/> diakses tanggal 26 januari 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian, metode penelitian , merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.²⁸

²⁸ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), h.4

A. Jenis penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, karena penentuan tersebut berimplikasi pada kelancaran perjalanan penelitian. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.²⁹ Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan informasi-informasi yang diperoleh dari studi di lapangan yakni pandangan hakim di Pengadilan negeri malang tentang peran mediasi penal dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan Negeri Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam sebagaimana adanya dan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Data yang akan dihasilkan peneliti dalam penelitian ini adalah data deskriptif karena menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap fakta-fakta bidang yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki langkah-

²⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018, C. 2), hal 148

³⁰ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang : UIN Press, 2008), hal 152.

langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.³¹

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dengan permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut berupa wawancara kepada para hakim Pengadilan Negeri Malang tentang pandangan mereka terkait peran mediasi penal dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa juga diartikan sebagai tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian lapangan, sebab dengan di tentukannya lokasi penelitian menunjukkan objek dan tujuan sudah di tetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Polresta Malang, yang bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65112. Dalam hal ini peneliti tinggal menggali data dari narasumber. Pemilihan lokasi di Polresta Malang dikarenakan perkara yang akan diteliti berkaitan dengan pidana meskipun ranahnya mediasi, sehingga sangat diharapkan hasil penelitian yang didapat bisa lebih maksimal.

³¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 35

D. Sumber Data

Sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga dalam hal ini sumber data merupakan suatu komponen yang sangat penting. Pada bagian ini disajikan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.³² Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan mediasi penal, Kekerasan dalam rumah tangga, Viktimologi dan pemidanaan seperti : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the*

³² Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), 22.

elimination of all form of discrimination against women), Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, Protokol opsional (Optional Protocol) terhadap konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Rekomendasi umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan sidang ke-11 Tahun 1992 komite PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Rekomendasi Umum No. 23 tentang kehidupan politik, publik, pasal 7 dan 8 konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (diadopsi oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993 GA Res 48/104, Surat Kapolri No Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer.³³ Data sekunder ini juga merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.³⁴

³³ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 22.

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal 225

Bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur ilmu hukum dan hak asasi manusia. Beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan perorangan, kelompok, maupun lembaga. Dokumen-dokumen lain seperti artikel, berita di media cetak maupun elektronik yang relevan.

E. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Wawancara ini merupakan satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hal 186

Wawancara ini menggunakan metode semi terstruktur yaitu pewawancara menulis apa yang akan dipertanyakan di lapangan apabila ada hal-hal yang harus ditanyakan dan tidak ada dalam pedoman pertanyaan maka akan menanyakan langsung kepada informan. Bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mencari informasi dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yang mana wawancara ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden diberikan kebebasan menjawabnya.³⁶ Pemilihan bentuk wawancara ini karena pewawancara dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri.³⁷ Dari situlah peneliti tidak terus terfokus dalam teks wawancara atau panduan wawancara. Sehingga dalam hal ini pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai apakah mediasi penal di Polresta Malang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam proses penyelesaiannya, dan apakah mediasi penal berperan penting dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Malang.

2. Dokumentasi

³⁶ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, hal 85

³⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal 137

Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data- data serta buku- buku yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti meliputi: foto dengan narasumber sebagai bukti bahwa penulis benar0benar melakukan penelitian lapangan, mengambil gambar yang sekiranya tidak boleh diminta penulis dalam meneliti namun boleh diambil gambarnya sebagai penguat

F. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, karena sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data, tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan. Setelah semuanya terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data. Dalam penelitian yuridis empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah pemeriksaan data (*Editing*), klarifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).³⁸

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data data tersebut bisa digunakan untuk menjawab

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

rumusan permasalahan yang telah dibuat.³⁹ Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini. Pada tahap editing ini peneliti melakukan proses meneliti semua bab-bab dan sub bab-sub bab agar semua data relevan dan sesuai dengan hasil rujukan dalam teori, sesuai hasil survey lapangan dalam paparan data,

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data guna mempermudah pembahasan penelitian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memilah antara hasil wawancara dan sumber literatur sub penelitian⁴⁰. Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen maupun hasil di lapangan berdasarkan kategori tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data-data yang telah ada dan yang telah dipastikan agar validitasnya terjamin.⁴¹ Pada langkah ini bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori-teori yang ada. Tahap ini peneliti melakukan klarifikasi hasil dari wawancara dan kelengkapan dokumen guna untuk menunjang hasil maksimal dalam

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 36.

⁴⁰ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

⁴¹ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

penelitian agar data tersebut relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu tahap ini juga melakukan teliti ulang terhadap hasil dari wawancara atau survey lapangan terhadap teori-teori.

4. Analisis Data (*Analizing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik.⁴² Peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, yaitu antara hasil dari wawancara itu dibenturkan dengan sebuah teori yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tahap ini hasil dari wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Malang dibenturkan terhadap teori-teori yang peneliti ambil dari bab 2 tentang mediasi penal, kekerasan dalam rumah tangga, kewenangan Pengadilan Negeri Malang, dan lain-lain. serta beberapa info-info terbaru yang dimungkinkan ada dan dapat dijadikan bahan analisis.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu dengan mengambil sebuah kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Kesimpulan tersebut dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan⁴³. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan

⁴² Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian*, 128.

⁴³ Subarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agar sesuai dengan tujuan penelitian.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1) Peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu narasumber Unit PPA Sat Reskrim Polresta Kota Malang Iptu Tri Nawang Sari, S.H didapat keterangan bahwa Unit pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) kepolisian Resor Kota Malang adalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan dibawah Satuan

Reserse kriminal Kepolisian Resor Kota Kota Malang. Adapun dasar pembentukan unit PPA adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada pasal 13, yang berbunyi : “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 2. Menegakkan hukum, dan
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.⁴⁴
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat dalam pasal 13, yang berbunyi: “untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
 1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian,
 2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja social, dan pembimbing rohani,
 3. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh pihak korban, dan
 4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban”.⁴⁵
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat pada pasal 22 yang berbunyi : “negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”

⁴⁴ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> diakses tanggal 9 juni 2020

⁴⁵ <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf> diakses tanggal 9 juni 2019

d. Undang- Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi :

1) Seorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

2). Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terdapat dalam pasal 45 yang berbunyi :

- 1) untuk melindungi saksi dan atau korban, di setiap provinsi dan dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan penyidikan di tingkat penyidikan bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang
- 2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan

atau korban diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3)

Visi dari Unit PPA Polresta Malang adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan kejahatan dengan profesional penuh empati, dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Misi dari Unit PPA Polresta Malang adalah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi dari tindakan kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dengan empati :

- a. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafiking dan tindak pelecehan seksual
- b. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan
- d. Memproses sampai ke pengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak
- e. Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan

Tugas unit PPA Polresta Malang adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan, juga penegakan hukum kepada pelakunya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit PPA Polresta Malang menyelenggarakan :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan tentang tindak kejahatan/kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang meliputi :

- 1) Kekerasan secara umum
 - 2) Kekerasan dalam rumah tangga
 - 3) Pelecehan seksual
 - 4) Perdagangan orang
 - 5) Penyelundupan manusia
 - 6) Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik kejahatan maupun kekerasan.
- b. Membuat laporan polisi
 - c. Merujuk atau mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu (PPT) atau rumah sakit terdekat
 - d. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan atau pengaduan
 - e. Menyalurkan korban ke Lembaga bantuan hukum (LBH) atau rumah aman apabila diperlukan
 - f. Memberikan konseling
 - g. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor
 - h. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan *visum et repertum*
 - i. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
 - j. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban
 - k. Mengadakan koordinasi atau kerjasama dengan lintas fungsi/instansi pihak terkait
 - l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur

Fungsi Unit PPA Polresta Malang :

- a. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/kekerasan dalam rangka penegakan hukum
- b. Mengungkap kasus kejahatan/kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku
- c. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/kekerasan
- d. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan

Peranan Unit PPA Polresta Surakarta adalah

memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan.

Dalam Unit PPA inilah terdapat Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana menyebutkan :

- a. Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.
- b. RPK selain sebagai tempat pelaksanaan dan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga digunakan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya.
- c. Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga bermakna untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan eksek trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.

Data perbandingan perkara yang ditangani Unit PPA Polresta Malang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, akan dijelaskan melalui tabel berikut :

TABEL 3

DATA KDRT TAHUN 2017												
JENIS KDRT	Jumlah Perbulan											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DE S
KDRT fisik	2	3	3	5	1	3	2	3	2	4	3	3
KDRT Psikis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1

KDRT Penelantaran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total = 37

DATA KDRT TAHUN 2018												
JENIS KDRT	Jumlah Perbulan											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
KDRT fisik	2	-	2	3	2	3	2	4	5	2	2	3
KDRT Psikis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KDRT Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total = 32

DATA KDRT TAHUN 2019												
JENIS KDRT	Jumlah Perbulan											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
KDRT fisik	2	5	5	3	3	2	2	1	3	4	3	3
KDRT Psikis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KDRT Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total = 34

Berdasarkan tabel di atas, perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling sering terjadi dan ditangani di Unit PPA Polresta Malang adalah KDRT fisik, dari hasil wawancara penulis dengan Iptu Tri Nawang Sari, S.H, didapat keterangan bahwa setiap kasu KDRT yang terdata dari hasil laporan korban kepada pihak kepolisian mulai dari tahun 2017-2019 adalah KDRT fisik, hal ini disebabkan

mayoritas korban dan pelaku adalah mereka yang tergolong memiliki materi dan Pendidikan rendah.

Standar Operasional Prosedur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang. Proses penyelesaian tindak pidana oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka harus dikelola secara profesional, salah satu caranya adalah dengan menggunakan fungsi manajemen, sebagaimana yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang yang isinya adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan

Jumlah personel Unit PPA tingkat Polda Jawa Timur sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 sekurang-kurangnya 5 orang, yang terdiri dari :

- 1) Pengendali Unit PPA
- 2) Staf Administrasi
- 3) Petugas Pemberian Pelayanan
- 4) Petugas Pemeriksa
- 5) Pembantu Umum

b. Sarana prasarana dan fasilitas yang digunakan adalah berupa :

- 1) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan atau korban dengan dilengkapi meubel, bahan bacaan, TV, penyejuk ruangan.
- 2) Ruang konseling dan pemeriksaan berfungsi untuk menerima laporan/ keluhan saksi dan atau korban guna kepentingan pemeriksaan yang dilengkapi dengan meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV).
- 3) Ruang kontrol berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas yang dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, komputer, CCTV, TV monitor.
- 4) Ruang istirahat berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.

c. Urutan tindakan Petugasn Unit PPA

Wajib menindaklanjuti laporan baik secara lisan maupun tertulis yang berasal dari masyarakat, petugas ataupun SPKT.

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai tindak pidana tersebut (BAPPAS, Rumah Sakit, Psikiater, WCC, KPAI).
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, tersangka di ruangan khusus (tertutup).
 - 3) Memberikan perlindungan kepada korban, saksi dan tersangka.
 - 4) Bertutur kata sopan dan santun serta tidak menyinggung perasaan.
 - 5) Memiliki kemampuan dibidang reserse (dalam penanganan tindak pidana KDRT dan tindak pidana lainnya yang menyangkut perempuan dan anak).
 - 6) Memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi korban, saksi, tersangka perempuan dan anak.
 - 7) Harus mengetahui waktu penahanan bagi tersangka anak-anak pelaku kejahatan.
 - 8) Tidak melakukan kekerasan terhadap tersangka.
 - 9) Memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi korban (perempuan dan anak).
- d. Pelayanan terhadap Pelapor
- 1) Menerima masyarakat sebagai pelapor dengan sikap yang santun dan simpatik.
 - 2) Petugas berpenampilan rapi dan sopan.
 - 3) Menunjukkan sikap empati terhadap pelapor.
 - 4) Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pelapor bahwa laporannya akan segera ditindaklanjuti.
 - 5) Memberikan informasi perkembangan penanganan kasus yang sudah dilaporkan (SP2HP).
 - 6) Terhadap pelapor anak wajib didampingi orang tua dan petugas BAPPAS.
- e. Pelayanan Saksi
- 1) Menerima saksi dengan sikap yang santun dan simpatik.
 - 2) Berpenampilan rapi dan sopan.
 - 3) Memberikan penjelasan kepada saksi terkait perkara yang sedang ditangani oleh penyidik.
 - 4) Memberikan perlindungan secara psikis dan fisik.
 - 5) Memberikan bantuan transportasi, konsumsi dan akomodasi bagi yang kurang mampu.
 - 6) Memperhatikan waktu dalam pemeriksaan.

- f. Pelayanan terhadap Tersangka
 - 1) Memperlakukan tersangka dengan sikap yang santun dan simpatik berdasarkan asas praduga tak bersalah.
 - 2) Memberitahukan hak-hak yang dimiliki seorang tersangka.
 - 3) Melakukan penjelasan secara humanis dengan menjunjung tinggi HAM.
 - 4) Memberikan rasa aman dan nyaman baik psikis maupun fisik.
 - 5) Menjelaskan pasal yang dilanggar oleh tersangka.
 - 6) Terhadap tersangka anak wajib didampingi BAPPAS dan orang tua.

4. Hambatan Kepolisian Dalam Menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh kepolisian dalam penerapannya, terdapat beberapa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Iptu Tri Nawang Sari, S.H, dapat penulis paparkan mengenai hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana KDRT melalui mediasi penal adalah :

a. Korban tidak melapor

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat khususnya di kota Malang, berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara, bahwasanya banyak korban yang tidak mau melaporkan kasus yang menimpa mereka karena malu kalau ada orang lain tahu kejadian yang menimpa mereka, sebab menurut mereka itu adalah aib yang tidak boleh ada orang lain tahu.

Adapun alasan lainnya karena mereka takut jika mereka melapor akan dicerai suami, sedangkan kebanyakan korban adalah mereka yang tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga, mereka takut tidak dapat menyambung hidup dan bagi yang sudah mempunyai anak, mereka lebih memikirkan bagaimana anaknya tetap bisa sekolah dan ada yang membiayai hidup mereka

b. Tidak ada bukti yang menguatkan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu akan memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka, apakah benar orang yang dilaporkan itu telah melakukan tindak pidana. Dalam tahap penyidikan pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang yang dilakukan adalah penyidikan itu bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh terlapor. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi, keterangan yang dihimpun antara lain :

- 1) Fakta tentang terjadinya KDRT, apakah benar telah terjadi KDRT.
- 2) Identitas dari korban.
- 3) Tempat yang pasti dimana KDRT dilakukan.
- 4) Waktu terjadinya KDRT.
- 5) Motif, tujuan dan niat dari si terlapor melakukan KDRT.

6) Identitas pelaku atau terlapor.

Dalam proses penyidikan, bukti adalah suatu hal yang utama, bukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak pidana, oleh karena itu tanpa adanya bukti yang menguatkan maka laporan dari korban KDRT tidak bisa diproses lebih lanjut, Iptu Tri Nawang Sari, S.H, menjelaskan bahwa tanpa adanya bukti yang menguatkan, akan mempersulit dalam proses penyidikan. Mencari keterangan dan barang bukti adalah dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Tri Nawang Sari, S.H, penulis mendapat keterangan bahwa banyak terjadi dari kasus yang dilaporkan tidak memiliki cukup bukti yang kuat, sehingga penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang tidak dapat memproses laporan tersebut, penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan dalam Laporan Polisi bahwa KDRT benar-benar terjadi tanpa adanya bukti yang kuat.

- c. Selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Tri Nawang Sari, S.H, dapat penulis jelaskan bahwa kondisi yang terjadi pada kasus KDRT yang dilaporkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang tidak

semuanya bisa diproses oleh kepolisian, salah satu yang menjadi sebabnya adalah selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama sehingga tidak ada bukti visum. Niat melapor dari korban sebenarnya dalam hal ini sudah ada, namun dikarenakan berbagai faktor dan kondisi, sehingga menyebabkan ia terlambat melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi.

Selang waktu yang lama antara kejadian dengan pelaporan menyebabkan hilangnya bekas luka akibat pemukulan ataupun bentuk kekerasan yang lain, hal inilah yang menyebabkan bukti Visum tidak bisa diperoleh oleh Dokter, selang waktu yang lama misalnya sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan menyebabkan sembuhnya luka, bahkan sudah tidak ada bekas sama sekali. Pihak kepolisian dalam hal ini Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang tidak akan melanjutkan penyidikan kasus ke proses selanjutnya, hal ini dikarenakan tanpa adanya bukti visum, akan mempersulit penyidik dalam menggali keterangan dari korban, apalagi tanpa adanya keterangan tambahan dari saksi, karena menurut Iptu Tri Nawang Sari, S.H, korban yang melapor bisa saja mengada-ada, membuat laporan palsu tentang KDRT yang dialaminya.

Keberadaan visum sebagai alat bukti yang dibuat oleh seorang dokter ahli berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya dari objek yang diperiksanya bagi penyidik Unit PPA sangatlah penting dalam proses penyidikan, karena dengan adanya

visum penyidik dapat menentukan bersalah tidaknya si pelaku atau terlapor. Hal ini dikarenakan dalam visum terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, peran mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Polresta Malang) adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi dengan penuh empati :

- a. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil wawancara penulis dengan Iptu Tri Nawang Sari, S.H, penulis mendapat keterangan bahwa peran mediasi penal dalam menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang adalah Unit PPA Polresta Malang menyediakan tempat untuk sarana mediasi, komunikasi antara Pelapor dan Terlapor, sedangkan

untuk keputusan penyelesaian diserahkan kepada kedua belah pihak baik

Pelapor maupun Terlapor, petugas hanya mengambil tindakan berupa :

- a. Mendengarkan laporan dari pelapor dan terlapor.
- b. Memberikan nasihat yang sepatutnya.
- c. Tidak ada unsur memaksa untuk memberikan suatu keputusan/ penyelesaian kepada Pelapor/Terlapor.

Mediasi penal berbeda dengan mediasi umum, mediator dalam mediasi penal lebih cenderung bersifat pasif, dan lebih mengutamakan kenyamanan dan menjaga perasaan korban ataupun pelaku. Adapun Tujuan utama dari mediasi penal adalah dialog antara korban dan pelaku, memberikan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi korban dan pelaku untuk berdiskusi secara langsung, untuk keputusan akan diserahkan sepenuhnya kepada korban maupun pelaku.

Peran Unit PPA Polresta Malang adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan tindak pidana KDRT dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dalam pelaksanaan tugasnya Unit PPA Polresta Malang menyelenggarakan :

- a. Menerima laporan / pengaduan tentang tindak pidana KDRT, penanganan perkara yang dilayani adalah berdasarkan *locus delictie* (tempat dimana perkara terjadi, yakni perkara yang terjadi berada dalam wilayah Malang yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Malang).
- b. Membuat Laporan Polisi.
- c. Merujuk / mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit terdekat.
- d. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan / pengaduan.
- e. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman, apabila diperlukan.

- f. Memberikan konseling.
- g. Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor.
- h. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan *Visum et Repertum*.
- i. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
- j. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- k. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait.
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur/hierarki.

Apabila suatu perkara telah dicabut oleh Pelapor, maka dilakukan penghentian perkara oleh pihak kepolisian, hal ini dikarenakan telah terjadi kesepakatan dari musyawarah antara pelapor dan terlapor bahwa masalahnya akan diselesaikan dengan cara berdamai. Jika suatu saat terjadi lagi masalah yang dilaporkan dengan pelapor yang sama, maka pelapor harus kembali mendaftar dan didata ulang petugas.

Mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Malang dalam menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Unit PPA Polresta Malang Iptu Tri Nawang Sari, S.H, penulis dapat memaparkan tentang kelebihan mediasi penal tersebut, antara lain adalah :

- a. Proses mediasi penal dapat dilakukan secara cepat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal;
- b. Melalui proses mediasi penal, hak-hak korban yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana KDRT dapat terakomodasi, selain itu pelaku juga tidak perlu masuk penjara apabila sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban;

- c. Proses mediasi penal dapat mengurangi perasaan balas dendam korban terhadap pelaku tindak pidana KDRT;
- d. Proses mediasi penal dapat mengurangi penumpukan perkara di Sat Reskrim Polresta Malang;
- e. Proses mediasi penal dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga, karena telah adanya kesepakatan untuk berdamai diantara keduanya.

Peran mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang, terdapat beberapa hambatan. Kasus (tindak pidana) kekerasan dalam rumah tangga termasuk delik aduan, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi atau privasi yang memiliki syarat harus ada aduan dari pihak yang dirugikan, maka banyak korban yang tidak melaporkan tindak KDRT ini ke polisi, karena dianggap rahasia pribadi dan aib jika sampai diketahui orang lain.

Dari data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan AKP Sri Rahayu, dapat penulis jelaskan bahwa alasan korban tidak mau melapor adalah :

- a. Takut diceraikan suami.
- b. Memiliki anak yang masih kecil, sehingga lebih mengutamakan masa depan si anak.
- c. Wanita tergantung secara ekonomi terhadap suaminya, ia tidak ingin hidup susah.
- d. Perasaan malu akan kondisi rumah tangga jika diceritakan kepada orang lain.

Tanpa adanya laporan dari korban, maka akan menghambat kepolisian dalam menuntaskan atau menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat kota Malang.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu akan memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka, apakah benar orang yang dilaporkan itu telah melakukan tindak pidana. Dalam tahap penyidikan pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang yang dilakukan adalah penyidikan itu bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh terlapor. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi, keterangan yang dihimpun antara lain :

- a. Fakta tentang terjadinya KDRT, apakah benar telah terjadi KDRT.
- b. Identitas dari korban.
- c. Tempat yang pasti dimana KDRT dilakukan.
- d. Waktu terjadinya KDRT.
- e. Motif, tujuan dan niat dari si terlapor melakukan KDRT.
- f. Identitas pelaku dan terlapor



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan data serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, terutama dalam menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Peran mediasi penal dalam penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang menurut pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang

memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang sama-sama menguntungkan, yang dalam hal ini : korban mendapat ganti rugi materi dan permohonan maaf dari pelaku atas tindakannya terhadap korban, pelaku mendapat keringanan hukum setelah adanya kesepakatan dengan korban yang sama-sama dianggap keputusan terbaik untuk keduanya.

Saran

Adapun saran peneliti yang akan diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Harus adanya penyuluhan secara terus-menerus dalam hal pembinaan kepada masyarakat yang sudah menikah agar Ketika ada permasalahan keluarga tidak langsung mengambil Tindakan yang menyebabkan penyesalan dimasa mendatang
2. Harus adanya payung hukum yang jelas mengingat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering terjadi, karena dengan adanya payung hukum yang kuat, pihak mediator atau kepolisian dapat dengan mudah mengambil keputusan hukum untuk korban dan pelak

Daftar Pustaka

BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Cet I, Jakarta: Kencana, 2009).
- Achmadi, Cholid Narkubo dan abu. *Metodologi Penelitian*.
- Arikunto, Suharsismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Ibrohim, Jonaedi Efendi & Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018, C. 2).
- Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Press.
- Kemenag RI, At-Thayyib. *Al-Quran Transliterasi per kata dan terjemah per kata*, Cipta Bagus Segra.
- Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalis Indonesia).
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Muhammad, AK. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya bak.
- Noor ,Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* Jakarta:Kencana, 2011..
- Rustan. *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Luar Pengadilan* (Cet I; Makassar: Dua Satu Press, 2014).
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Cet V;Mataram: PT Rineka Cipta, 2007).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2006.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b21215346ae7/kewenangan-relatif-pengadilan-negeri-dalam-mengadili-permohonan-praperadilan-oleh--riki-perdana-waruwu/>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>

<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191>.

<https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1471>.

JURNAL dan PENELITIAN

Alhakim, Fadlun Majid. *“Peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal”* (Studi Di Kepolisian Resorkota Surakarta). Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2012).

Baroroh, Hani Barizatul. 2012 *“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”* dalam *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 2 No. 1.

Ishar Helmi, Muhammad, *“Pengadilan Khusus KDRT Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP),”* JURNAL CITA HUKUM 2, no. 2

Nadir, *“Politik hukum pidana dalam upaya penghapusan kekerasan rumah tangga sebagai wujud pengakuan dan perlindungan ham,”* Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 5, no. 1 (2010): 159

Prasetyaningsih, Wahyuni. *“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami Dan Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”* Tesis Universitas Islam Indonesia

Rahmawati, Erik Sabti “*Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang,*” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (Juni 2016): 2

Ramadani, mery dan Yuliani, Fitri “*Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global,*” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 87

Savitri, Nita “*Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan budaya hukum: suatu tinjauan antropologis,*” *Jurnal Harmoni Sosial* 2, no. 1 (2007): 27.

Sudaryono, M. Iksan, dan Kuswardani, “*Model penyelesaian secara alternatif dalam peradilan pidana (studi khusus terhadap model penyelesaian perkara pidana oleh lembaga kepolisian),*” *Jurnal Penelitian Humaniora* 13, no. 1 (2012): 65

WAWANCARA

Iptu Tri Nawang Sari, S.H, wawancara (Malang, 19 Februari 2020).

LAMPIRAN



Sambil menunggu Narasumber utama (Iptu Tri Nawang Sari, S.H.) ditemani Iptu Devi S.H., salah satu petugas Unit PPA polresta Malang



Foto bareng setelah wawancara Bersama Iptu Tri Nawang Sari, S.H,
(ketua Unit PPA Polresta Malang)

DATA KDRT
TAHUN 2018

JENIS KDRT	Jumlah Perbulan											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
FISIK	2		2	3	2	3	2	4	2	2	2	3
PSIKIS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PELANTARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 22												

DATA KDRT
TAHUN 2019

JENIS KDRT	Jumlah Perbulan											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
KDRT FISIK	1	2	2	3	3	2	2	1	3	3	3	1
PSIKIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PELANTARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 34												

DATA KDRT
TAHUN 2019

JENIS KDRT	Jumlah Perbulan											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
KDRT FISIK	2	2	3	5	1	3	2	3	2	2	2	3
KDRT PSIKIS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
PELANTARAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data KDRT tahun 2017-2019

DAFTAR RIWAYA HIDUP

	Nama	Apap Lubis
	Tempat, Tanggal Lahir	Cianjur, 1 Oktober 1994
	Alamat	Jl. Simpang Galudra No. 77 desa Galudra Kec. Cugenang Kab. Cianjur
	No. HP	085755267721
	Email	apaplubis1@gmail.com

Riwayat pendidikan

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	Pondok Pesantren SMP-SMA Terpadu Al ma'shum Mardiyah, Cianjur	Jl. Simpang Galudra No. 76 desa Galudra Kec. Cugenang Kab. Cianjur	2007- 2013
2.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2013- 2020